

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Muhammad Naim Mundakir /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: mynaimismundakir@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tersangka dalam hukum acara pidana Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan status sebagai tersangka hanya dapat dilakukan penyidik setelah dilakukan pemeriksaan menyelidiki maupun penyidikandengan didasarkan minimal dua (2) alat bukti permulaan yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa orang yang diperiksa adalah pelaku tindak pidana. Meskipun seseorang dalam pemeriksaan penyidikan kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak berarti bahwa ia adalah pelaku tindak pidana. Harus diingat, arti kata ‘tersangka’ adalah ‘diduga’ atau ‘dicurigai’. Artinya seorang tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap bebas sebagaimana mestinya dan setiap orang, tidak terkecuali aparat penegak hukum, tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan si sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya tersangka. Sehingga asas praduga tak bersalah lekat pada diri pelaku. Adapun perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, yang sesuai prinsip-prinsip peradilan di Indonesia, yaitu: a. Mendapat penjelasan tentang hal yang disangkakan/ didakwakan kepadanya. b. Mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum. c. Tetap berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang yang berkepentingan lainnya. d. Bebas mengajukan saksi atau saksi ahli yang dapat memberikan keterangan yang meringankan untuknya. e. Dapat menuntut penyidik maupun penuntuyt umum serta berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Bentuk rehabilitasi dan pengantian dilakukan melalui penetapan pengadilan. f. Dalam penangkapan, hanya boleh ditangkap oleh petugas berwenang selama 1x24 jam (satu hari). g. Berhak untuk mendapatkan surat perintah / penetapan penahanan. h. Menurut KUHAP seorang tersangka, memiliki perlakuan yang sama di muka hukum atau equality before the law dan asaas praduga tak bersalah atau

presumption of innocence, karena tersangka bersifat masih “diduga” dan ia belum mutlak menjadi terpidana.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Tersangka, Hukum Acara Pidana Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions of the suspect in the Indonesian criminal procedure law and to determine the legal protection of the suspect's rights in the investigation process based on the Criminal Procedure Code. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show the provisions of Article 1 point 14 of the Criminal Procedure Code, the suspect is a person who because of his actions or circumstances, based on preliminary evidence, should be suspected as a criminal act. Determination of status as a suspect can only be carried out by investigators after an investigation or investigation has been carried out based on a minimum of two (2) preliminary evidence that clearly and unequivocally shows that the person being investigated is the perpetrator of a criminal act. Even though someone in the police investigation has been determined as a suspect, it does not mean that he is the perpetrator of a criminal act. It must be remembered, the meaning of the word "suspect" is "suspected" or "suspected". This means that a suspect still has the right to be considered free as he should be and everyone, including law enforcement officers, is not allowed to show an attitude or issue a statement from the trial regarding the belief that the suspect is wrong or not. So that the principle of presumption of innocence is attached to the perpetrator. As for the legal protection of the rights of suspects, which are in accordance with the principles of justice in Indonesia, namely: a. Get an explanation of the things that are suspected/accused of him. b. Get legal assistance from legal counsel. c. Keep in touch with family and other interested people. d. Free to propose witnesses or expert witnesses who can provide lightening information for him. e. Can sue investigators and public prosecutors and are entitled to compensation and rehabilitation whether or not an arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution is legal. The form of rehabilitation and replacement is carried out through a court order. f. During an arrest, only authorized officers may be arrested for 1x24 hours (one day). g. The right to obtain a warrant/detention of detention. h. According to the Criminal Procedure Code, a suspect has the same treatment before the law or equality before the law and the principle of presumption of innocence, because the suspect is still "alleged" and he is not absolutely a convict.

Keywords: *Legal Protection, Suspects, Indonesian Criminal Procedure Code*

PENDAHULUAN

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, di sini terdapat pertentangan dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Di sinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang karena dilakukan upaya paksa penahanan. Oleh karena itu, penahanan dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan.

KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi

berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum) 2. Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*). Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pada hakekatnya, negara harus mempunyai kekuasaan yang diciptakan oleh pemimpin dan kekuasaan tersebut berasal dari aspirasi dari segala kalangan yang terdapat dalam kelompok masyarakat di negara tersebut. Kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh pemimpin yang berdaulat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara itu sendiri. Namun dalam menjalankan kekuasaan tersebut, pemerintah tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya, sebab kekuasaan tersebut yang akan menjaga stabilitas hubungan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Kekuasaan tersebut merupakan sebuah instrumen yang menjamin segala hak yang melekat dalam diri rakyatnya, oleh sebab itu instrumen tersebut merupakan hal

yang sangat *inherent* dalam sebuah negara. Instrumen tersebut adalah hukum.³

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan bagimasyarakatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara tersebut.⁴ Dalam menjalankan pemerintahannya, Negara harus mempunyai alat-alat yang berperan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan yang menyeluruh dalam masyarakat. Hal mendasar yang menjamin untuk menciptakan keamanan tersebut adalah hak asasi manusia. Sebab hak asasi manusia adalah hal yang paling mendasar yang melekat pada diri manusia dan berkaitan dengan realitas hidup manusia.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Hukum Acara Pidana

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi

³ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, hlm 3

⁴ *Ibid*

manusia warga negara tersebut. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut⁵.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan status sebagai tersangka hanya dapat dilakukan penyidik setelah dilakukan pemeriksaan penyelidikan maupun penyidikandengan didasarkan minimal dua (2) alat bukti permulaan yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa orang yang diperiksa adalah pelaku tindak pidana. Meskipun seseorang dalam pemeriksaan penyidikan

kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak berarti bahwa ia adalah pelaku tindak pidana. Harus diingat, arti kata ‘tersangka’ adalah “diduga” atau “dicurigai”. Artinya seorang tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap bebas sebagaimana mestinya dan setiap orang, tidak terkecuali aparat penegak hukum, tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya tersangka. Sehingga asas praduga tak bersalah lekat pada diri pelaku. Penetapan seseorang menjadi di tersangka di dalam KUHP diatur bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan ini

⁵ B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hlm. 279.

seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi, jangan seperti praktek penegakan hukum di masa lalu. Penyidik sudah langsung menduga, menangkap, dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan belum ada. Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya, terjadi cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup

2. Seorang tersangka bukanlah seseorang yang tidak memiliki hak. Meskipun diduga sudah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran, pihak penegak hukum dan pengadilan tidak bias sewenang-wenang dalam melakukan pemeriksaan. Aparat penegak hukum dan hakim wajib menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa, berikut ini adalah hak-hak seorang tersangka sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan di Indonesia, yaitu:
 - a. Mendapat penjelasan tentang hal yang disangkakan/didakwakan kepadanya.
 - b. Mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum.
 - c. Tetap berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang yang berkepentingan lainnya.
 - d. Bebas mengajukan saksi atau saksi ahli yang dapat memberikan keterangan yang meringankan untuknya.
 - e. Dapat menuntut penyidik maupun penuntuyt umum serta berhak atas ganti rugi

dan rehabilitasi dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Bentuk rehabilitasi dan pengantian dilakukan melalui penetapan pengadilan. f. Dalam penangkapan, hanya boleh ditangkap oleh petugas berwenang selama 1x24 jam (satu hari). g. Berhak untuk mendapatkan surat perintah / penetapan penahanan. h. Jika digeledah, berhak untuk diperlihatkan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri yang mencantumkan tentang tempat dan barang-baran yang akan digeledah serta identitas orang yang akan digeledah. i. Jika terdapat penyitaan, berhak meminta surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat dan atau mendapat surat tanda penerimaan penyitaan berikut salinannya. Menurut KUHAP seorang tersangka, memiliki perlakuan yang sama di muka

hukum atau equality before the law dan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, karena tersangka bersifat masih “diduga” dan ia belum mutlak menjadi terpidana. Selain itu tersangka juga mempunyai hak untuk diberitahu apa yang dipersangkakan kepadanya, ini merupakan prinsip dari Miranda rules. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum.

B. Saran

1. ketentuan tersangka sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi terkait dengan kedudukan tersangka yang diatur dalam KUHAP masih banyak yang perlu di revisi yang harapan kedepan adanya revisi KUHAP yang

lebih mengkhususkan lagi pasal terkait dengan tersangka.

2. hak-hak tersangka dalam proses perlindungan hukum pada hakikatnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetapi perlunya pengaturan khusus terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka agar sesuai dengan konsep negara hukum yang mengkhususkan tentang hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

-----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Kunarto, 1997, *HAM dan POLRI*, Jakarta, Pt. Cipta Manunggal
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem*

- Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- RandlomNaning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni